

WARTA

Pengumuman Pembentukan KPPS Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Pendaftaran Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk PILKADA Tahun 2024

Muhammad haris - PASURUAN.WARTA.CO.ID

Sep 20, 2024 - 11:53

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

Pengumuman
**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PILKADA TAHUN 2024**



Pilkada Serentak



PENGUMUMAN PEMBENTUKAN KPPS PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Jadwal Tahapan



Persyaratan Calon Anggota KPPS

- ✓ Warga Negara Indonesia;
- ✓ Berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 55 Tahun;
- ✓ Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- ✓ Mempunyai integritas, perilaku yang baik, jujur dan adil;
- ✓ Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) Tahun;
- ✓ Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- ✓ Mampu secara jasmani, rohani, dan budi dari penyalahgunaan hak pilihnya;
- ✓ Bergandengan paling rendah sepuluh menengah atas atau sederajat;
- ✓ Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Dokumen Persyaratan Calon Anggota KPPS

- ✓ Kartu Penduduk;
- ✓ Kartu Kewarganegaraan;
- ✓ Paspor atau surat pernyataan kelahirannya;
- ✓ Surat Keterangan yang menyatakan telah bekerja Purnawirawan atau Pegawai Negeri, atau sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atau sebagai pensiunan Pegawai Negeri Swasta, atau sebagai pensiunan TNI/Polri, atau sebagai pensiunan PNS/ASN;
- ✓ Surat Keterangan mengenai integritas, perilaku yang baik, jujur dan adil;
- ✓ Surat Keterangan yang menyatakan sebagai anggota partai politik;
- ✓ Surat Keterangan dan surat politik yang menunjukkan lagi tahun yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik;
- ✓ Surat Keterangan atau surat dari pasangan, rumah keluarga tidak yang menunjukkan hasil pemenuhan hak pilih, KKR, PK, dan Anomteri;
- ✓ Surat Keterangan atau surat pernyataan pemenuhan hak pilih;
- ✓ Surat Keterangan atau surat rumah;
- ✓ Surat Keterangan bebas dari penyalahgunaan hak pilih;
- ✓ Paspor (jika pernah ditugaskan melaksanakan tugas di luar negeri);
- ✓ Surat pernyataan atau surat lainnya yang menunjukkan bahwa calon anggota KPPS yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Waktu Pendaftaran

17 - 27 September 2024
08.00 WIB - 16.00 WIB

28 September 2024
08.00 WIB - 23.59 WIB

Kantor Sekretariat PPS
Di Wilayah Masing-Masing

MASA KERJA : 7 NOVEMBER S/D 8 DESEMBER 2024

kab-pasuruan.kpu.go.id

[KPU Kabupaten Pasuruan](#)

[kpukabpasuruann](#)

[kpukabpasuruan](#)

[kpukabupatenpasuruan](#)